



P U T U S A N

Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CENG SIANG ALIAS ASIANG**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/7 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hos Cokro Aminoto Nomor 10 Kelurahan Rantauprapat Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu berdomisili di Jalan Sirandorung Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)”, yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ceng Siang Alias Asiang, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ceng Siang Alias Asiang dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu sebert 0,11 gram netto.
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1,12 gram netto.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 3,23 gram netto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram netto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi pecahan pil berwarna merah tua diduga narkotika jenis pil ekstasi seberat 0,15 gram netto.
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 2,26 gram bruto..
- 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong .
- 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Selam.
- 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong.
- 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong.
- 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan KANGAROO.
- 2 (dua) buha kaca pirek kosong.
- 1 (satu) buah alat hisab sabu/ bong yang terbuat dari botol kaca bening.
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop.
- 1 (satu) buah mancis warna biru.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PDM-295/RP.RAP/09/2024 tanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ceng Siang Alias Asiung, pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juli tahun 2024 pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sirandorung, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Utara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan April 2024 atau sekitar bulan Mei 2024 sebelum saksi Endar Muda Siregar Alias Endar (terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap dalam perkara narkoba, maka terdakwa ada membeli narkoba jenis pil ekstasi kepada saksi Endar Muda Siregar Alias Endar (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 5 (lima) butir yaitu pil berwarna merah tua merk Youtube, dan pil ekstasi tersebut terdakwa beli kepada saksi Endar Muda Siregar Alias Endar (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk terdakwa penggunaan sendiri, dan terdakwa juga membeli dan menjual narkoba jenis sabu namun narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal namanya yang sering datang kekedai sampai jualan terdakwa dimana laki-laki tersebut terdakwa kenal karena sering membeli plastik klip kosong kekedai sampah terdakwa sehingga terdakwa berkenalan dengan laki-laki tersebut dan saling tukar nomor handphone dimana laki-laki tersebut penjual narkoba jenis sabu, dan terdakwa sering membeli narkoba jenis sabu kepada laki-laki tersebut dari bulan Maret 2024 atau bulan April 2024, dan hingga pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 20.45 wib di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Sirandorung Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tersebut terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada laki-laki tersebut sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana harga per 1 (satu) gramnya sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan pembayarannya sistem kerja, dimana setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terdakwa langsung memaketinya dan menyimpannya ditempat yang berbeda-beda.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib terdakwa sedang berada dirumah sekaligus tempat usaha jualan kedai sampah terdakwa yang terletak di Jl. Sirandorung Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tiba-tiba datang Polisi melakukan penggrebekan dan langsung menangkap terdakwa pada saat sedang berdiri didalam lokasi kedai sampah terdakwa, dan saat terdakwa ditangkap Polisi menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram nettotersebut ditangan kanan terdakwa, kemudian Polisi melakukan introgasi lisan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menunjukkan dimana lagi terdakwa menyimpan narkotika milik terdakwa, kemudian terdakwapun menunjukkan dan memberitahukannya kepada Polisi sehingga karena terdakwa kooperatif Polisi mengamankan barang bukti lainnya yang terdakwa perlihatkan tersebut berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,12 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Selamat yang terletak diruang belakang diatas kardus barang jualan terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 3,23 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan juga 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong tersebut terletak didalam laci meja kasir jualan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi pecahan pil berwarna merah tua / narkotika jenis pil ekstasi seberat 0,15 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong tersebut ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan KANGAROO yang terletak dibawah tangga diruang belakang diatas kardus barang jualan terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 2,26 gram bruto, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam tersebut ditemukan



dibawah meja lantai keramik didapur rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih tersebut ditemukan diatas meja kasir jualan terdakwa. Setelah seluruh barang bukti tersebut diamankan Polisi maka Polisi menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan seluruh barang bukti tersebut, dan terdakwa mengakui seluruh kepemilikan barang bukti tersebut secara kooperatif dan jujur kepada Pihak Kepolisian, dan terdakwa tidak ada mempersulit Pihak Kepolisian, dan terdakwa juga mengakui kesalahan terdakwa dan penyesalan terdakwa kepada Pihak Kepolisian yang menangkap terdakwa tersebut, selanjutnya Polisi membawa terdakwa ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 358/07.10102/2024 tertanggal 29 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis dengan berat Bruto 0,21 gram, dan berat Netto 0,11 gram.
2. 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis dengan berat Bruto 1,72 gram, dan berat Netto 1,12 gram.
3. 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkoba jenis dengan berat Bruto 4,43 gram, dan berat Netto 3,23 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis dengan berat Bruto 0,35 gram, dan berat Netto 0,25 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkoba jenis dengan berat Bruto 0,33 gram, dan berat Netto 0,15 gram.
6. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis dengan berat Bruto 2,26 gram.

Dengan total berat Bruto 9,3 gram, dan total berat Netto 4,86 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 4411/NNF/2024 Tanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si M.Farm. Apt. dan Muhammad Hafiz Ansasri, S.Farm., Apt. melakukan pemeriksaan terhadap :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,11 gram.
- B. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,12 gram.
- C. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 3,23 gram.
- D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,25 gram.
- E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna merah tua dengan berat Netto 0,15 gram.
- F. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat Bruto 2,26 gram.

yang diperiksa milik Ceng Siang Alias Asiang dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C,D,E, dan F milik Ceng Siang Alias Asiang adalah :

- A. Barang bukti A,B,C,D, dan F benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- B. Barang bukti E benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Ceng Siang Alias Asiang, pada hari Minggu tanggal 28 bulan Juli tahun 2024 pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sirandorung, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.30 wib saksi Feri C. Sembiring bersama dengan saksi Andreas Manurung, dan saksi Doli H. Sitompul mendapat informasi bahwa target operasi yang bernama CENG SIANG Alias ASIANG sedang berada dirumahnya yang terletak di Jl. Sirandorung Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi Feri C. Sembiring bersama dengan saksi Andreas Manurung, dan saksi Doli H. Sitompul langsung berangkat menuju Jl. Sirandorung Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 16.00 wib saksi Feri C. Sembiring bersama dengan saksi Andreas Manurung, dan saksi Doli H. Sitompul tiba dirumah terdakwa yang terletak di Jl. Sirandorung Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat sedang berdiri didalam rumahnya sekaligus lokasi kedai sampahnya, dan pada saat terdakwa ditangkap saksi Feri C. Sembiring bersama dengan saksi Andreas Manurung, dan saksi Doli H. Sitompul menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto ditangan kanannya, kemudian saksi Feri C. Sembiring bersama dengan saksi Andreas Manurung, dan saksi Doli H. Sitompul melakukan interogasi lisan terhadap terdakwa dan menyuruhnya untuk menunjukkan dimana lagi menyimpan narkotika miliknya, kemudian terdakwa menunjukkan dan memberitahukannya kepada saksi Feri C. Sembiring bersama dengan saksi Andreas Manurung, dan saksi Doli H. Sitompul sehingga karena terdakwa saat itu kooperatif saksi Feri C. Sembiring bersama dengan saksi Andreas Manurung, dan saksi Doli H. Sitompul mengamankan barang bukti lainnya yang diperlihatkan oleh terdakwa kepada saksi Feri C. Sembiring bersama dengan saksi Andreas Manurung, dan saksi Doli H. Sitompul berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,12 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Selam yang terletak diruang belakang diatas kardus barang jualan terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu seberat 3,23 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan juga 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong terletak didalam laci meja kasir jualan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi pecahan pil berwarna merah tua / narkotika jenis pil ekstasi seberat 0,15 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan KANGAROO yang terletak dibawah tangga diruang belakang diatas kardus barang jualan terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 2,26 gram bruto, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan dibawah meja lantai keramik didapur rumah terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih ditemukan diatas meja kasir jualan terdakwa. Setelah seluruh barang bukti tersebut kami amankan maka saksi Feri C. Sembiring bersama dengan saksi Andreas Manurung, dan saksi Doli H. Sitompul menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan seluruh barang bukti tersebut, dan terdakwa mengakui seluruh kepemilikan barang bukti tersebut adalah miliknya. Selanjutnya saksi Feri C. Sembiring bersama dengan saksi Andreas Manurung, dan saksi Doli H. Sitompul membawa terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan nomor : 358/07.10102/2024 tertanggal 29 Juli 2024 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rantauprapat yang ditanda tangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely selaku petugas timbang, telah menimbang barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis dengan berat Bruto 0,21 gram, dan berat Netto 0,11 gram.



2. 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis dengan berat Bruto 1,72 gram, dan berat Netto 1,12 gram.
3. 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkoba jenis dengan berat Bruto 4,43 gram, dan berat Netto 3,23 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkoba jenis dengan berat Bruto 0,35 gram, dan berat Netto 0,25 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkoba jenis dengan berat Bruto 0,33 gram, dan berat Netto 0,15 gram.
6. 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkoba jenis dengan berat Bruto 2,26 gram.

Dengan total berat Bruto 9,3 gram, dan total berat Netto 4,86 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 4411/NNF/2024 Tanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si M.Farm. Apt. dan Muhammad Hafiz Ansasri, S.Farm., Apt. melakukan pemeriksaan terhadap :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,11 gram.
- B. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 1,12 gram.
- C. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 3,23 gram.
- D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 0,25 gram.
- E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna merah tua dengan berat Netto 0,15 gram.
- F. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat Bruto 2,26 gram.

yang diperiksa milik Ceng Siang Alias Asiang dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A,B,C,D,E, dan F milik Ceng Siang Alias Asiang adalah :

- A. Barang bukti A,B,C,D, dan F benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- B. Barang bukti E benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andreas Manurung, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jl. Sirandorung Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Doli H. Sitompul;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto ditangan kanan Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,12 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Selam yang terletak diruang belakang diatas kardus barang jualan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 3,23 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong terletak didalam laci meja kasir jualan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi pecahan pil berwarna merah tua / narkotika jenis pil ekstasi seberat 0,15 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Kangaroo yang terletak dibawah tangga diruang belakang diatas kardus barang jualan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi narkoba jenis sabu seberat 2,26 gram bruto, 2 (dua) buah kaca pirem kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan dibawah meja lantai keramik didapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih ditemukan diatas meja kasir jualan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenali dengan cara membeli dengan harga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 20.45 Wib di Jl. Sirandorung Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dirumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis ekstasi dari Endar Muda Siregar Alias Endar (Terdakwa dalam perkara terpisah) antara bulan April dan Mei 2024 sebelum Endar Muda Siregar Alias Endar (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.30 wib saksi dan saksi Doli H. Sitompul mendapat informasi bahwa target operasi yakni Terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Jl. Sirandorung Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi dan saksi Doli H. Sitompul langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 16.00 wib saksi dan saksi Doli H. Sitompul tiba dirumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang berdiri didalam rumahnya sekaligus kedai sampah milik Terdakwa, dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,11 gram netto di tangan kanannya, kemudian saksi dan saksi Doli H. Sitompul melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menyuruhnya untuk menunjukkan dimana lagi menyimpan narkoba miliknya, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada saksi dan saksi Doli H. Sitompul yang diperlihatkan oleh Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 1,12 gram netto dan 2



(dua) buah plastik klip sedang kosong didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Selamat yang terletak diruang belakang diatas kardus barang jualan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,23 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong terletak didalam laci meja kasir jualan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,25 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi pecahan pil berwarna merah tua / narkoba jenis pil ekstasi seberat 0,15 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Kangaroo yang terletak dibawah tangga diruang belakang diatas kardus barang jualan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 2,26 gram bruto, 2 (dua) buah kaca pirem kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan dibawah meja lantai keramik didapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih ditemukan diatas meja kasir jualan Terdakwa. Setelah seluruh barang bukti tersebut diamankan kemudian saksi dan saksi Doli H. Sitompul menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan seluruh barang bukti tersebut, dan Terdakwa mengakui seluruh kepemilikan barang bukti tersebut adalah miliknya dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dan ekstasi dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Doli H. Sitompul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jl. Sirandorong Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Andreas Manurung, SH;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,11 gram netto ditangan kanan Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 1,12 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Selam yang terletak diruang belakang diatas kardus barang jualan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,23 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong terletak didalam laci meja kasir jualan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,25 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi pecahan pil berwarna merah tua / narkoba jenis pil ekstasi seberat 0,15 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Kangaroo yang terletak dibawah tangga diruang belakang diatas kardus barang jualan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 2,26 gram bruto, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan dibawah meja lantai keramik didapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih ditemukan diatas meja kasir jualan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenali dengan cara membeli dengan harga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 20.45 Wib di Jl. Sirandorung Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dirumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis ekstasi dari Endar Muda Siregar Alias Endar (Terdakwa dalam perkara terpisah) antara bulan April dan Mei 2024 sebelum Endar Muda Siregar Alias Endar (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.30 wib saksi dan saksi Andreas Manurung, SH mendapat informasi bahwa target operasi yakni Terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Jl. Sirandorung Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi dan saksi Andreas Manurung, SH langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 16.00 wib saksi dan saksi Andreas Manurung, SH tiba dirumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang berdiri didalam rumahnya sekaligus kedai sampah milik Terdakwa, dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,11 gram netto di tangan kanannya, kemudian saksi dan saksi Andreas Manurung, SH melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menyuruhnya untuk menunjukkan dimana lagi menyimpan narkoba miliknya, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada saksi dan saksi Andreas Manurung, SH yang diperlihatkan oleh Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 1,12 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Selamat yang terletak diruang belakang diatas kardus barang jualan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,23 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong terletak didalam laci meja kasir jualan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,25 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi pecahan pil berwarna merah tua / narkoba jenis pil



ekstasi seberat 0,15 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Kangaroo yang terletak dibawah tangga diruang belakang diatas kardus barang jualan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 2,26 gram bruto, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan dibawah meja lantai keramik didapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih ditemukan diatas meja kasir jualan Terdakwa. Setelah seluruh barang bukti tersebut diamankan kemudian saksi dan saksi Andreas Manurung, SH menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan seluruh barang bukti tersebut, dan Terdakwa mengakui seluruh kepemilikan barang bukti tersebut adalah miliknya dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya saksi dan saksi Andreas Manurung, SH membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu dan ekstasi dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 358/07.10102/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram netto;
- 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 1,12 (satu koma satu dua) gram netto;
- 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 3,23 (tiga koma dua tiga) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima);

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi pecahan pil berwarna merah tua diduga narkotika jenis ekstasi seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 2,26 (dua koma dua enam) gram bruto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4411/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram B. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,12 (satu koma satu dua) gram, C. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,23 (tiga koma dua tiga) gram, D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram, E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna merah tua dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan F. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram, milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti A,B,C,D dan F benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti E benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jl. Sirandorung Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto ditangan kanan Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,12 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Selamat yang terletak diruang belakang diatas kardus barang jualan Terdakwa, 4 (empat) bungkus

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,23 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong terletak didalam laci meja kasir jualan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,25 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi pecahan pil berwarna merah tua / narkoba jenis pil ekstasi seberat 0,15 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Kangaroo yang terletak dibawah tangga diruang belakang diatas kardus barang jualan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 2,26 gram bruto, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan dibawah meja lantai keramik didapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih ditemukan diatas meja kasir jualan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenali dengan cara membeli dengan harga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 20.45 Wib di Jl. Sirandorung Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis ekstasi dari Endar Muda Siregar Alias Endar (Terdakwa dalam perkara terpisah) antara bulan April dan Mei 2024 sebelum Endar Muda Siregar Alias Endar (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali dimana Terdakwa menjual narkoba jenis sabu seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) per gramnya dan keuntungan Terdakwa menjual per satu gram adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi Terdakwa penggunaan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah merupakan sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual;

- Bahwa penangkapan berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa sedang berada di rumah sekaligus tempat usaha jualan kedai sampah milik Terdakwa yang terletak di Jl. Sirandorung Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tiba-tiba datang Polisi melakukan penggerebekan dan langsung menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu dan ekstasi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu sebert 0,11 gram netto;

- 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 1,12 gram netto;

- 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,23 gram netto;

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,25 gram netto;

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi pecahan pil berwarna merah tua narkoba jenis pil ekstasi seberat 0,15 gram netto;

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 2,26 gram bruto;

- 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong;

- 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Selam;

- 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong;

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong;

- 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong;

- 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Kangaroo;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol kaca bening;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Andreas Manurung, SH, dan Saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jl. Sirandorung Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,11 gram netto ditangan kanan Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 1,12 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Selam yang terletak diruang belakang diatas kardus barang jualan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,23 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong terletak didalam laci meja kasir jualan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,25 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi pecahan pil berwarna merah tua / narkoba jenis pil ekstasi seberat 0,15 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Kangaroo yang terletak dibawah tangga diruang belakang diatas kardus barang jualan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 2,26 gram bruto, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan dibawah meja lantai keramik didapur rumah Terdakwa, 1

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone android merk Samsung warna putih ditemukan diatas meja kasir jualan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenali dengan cara membeli dengan harga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 20.45 Wib di Jl. Sirandorung Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ekstasi dari Endar Muda Siregar Alias Endar (Terdakwa dalam perkara terpisah) antara bulan April dan Mei 2024 sebelum Endar Muda Siregar Alias Endar (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali dimana Terdakwa menjual narkotika jenis sabu seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) per gramnya dan keuntungan Terdakwa menjual per satu gram adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk narkotika jenis ekstasi Terdakwa penggunaan sendiri;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah merupakan sisa narkotika jenis sabu yang belum terjual;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.30 wib saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul mendapat informasi bahwa target operasi yaituTerdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Jl. Sirandorung Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 16.00 wib saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul tiba dirumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang berdiri didalam rumahnya sekaligus kedai sampah milik Terdakwa, dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto di tangan kanannya, kemudian saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul melakukan interrogasi terhadap Terdakwa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyuruhnya untuk menunjukkan dimana lagi menyimpan narkoba miliknya, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul yang diperlihatkan oleh Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 1,12 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Selamat yang terletak diruang belakang diatas kardus barang jualan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,23 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong terletak didalam laci meja kasir jualan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,25 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi pecahan pil berwarna merah tua / narkoba jenis pil ekstasi seberat 0,15 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Kangaroo yang terletak dibawah tangga diruang belakang diatas kardus barang jualan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 2,26 gram bruto, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan dibawah meja lantai keramik didapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih ditemukan diatas meja kasir jualan Terdakwa. Setelah seluruh barang bukti tersebut diamankan kemudian saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan seluruh barang bukti tersebut, dan Terdakwa mengakui seluruh kepemilikan barang bukti tersebut adalah miliknya dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



menyerahkan narkotika jenis sabu dan ekstasi dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Ceng Siang Alias Asiang dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijkeheid*) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap



melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tanpa hak dan melawan hukum diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perijinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat dan Pendidikan Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 358/07.10102/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram netto;
- 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,12 (satu koma satu dua) gram netto;
- 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 3,23 (tiga koma dua tiga) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi pecahan pil berwarna merah tua diduga narkotika jenis ekstasi seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 2,26 (dua koma dua enam) gram bruto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4411/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol



koma satu satu) gram B. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,12 (satu koma satu dua) gram, C. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,23 (tiga koma dua tiga) gram, D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram, E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna merah tua dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan F. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram, milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti A,B,C,D dan F benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti E benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram netto, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,12 (satu koma satu dua) gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 3,23 (tiga koma dua tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi pecahan pil berwarna merah tua narkotika jenis ekstasi seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 2,26 (dua koma dua enam) gram bruto yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;



Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan/menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Andreas Manurung, SH, dan Saksi Doli H. Sitompul (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 16.00 wib di Jl. Sirandorung Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu karena terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto ditangan kanan Terdakwa, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,12 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Selam yang terletak diruang belakang diatas kardus barang jualan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 3,23 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong terletak didalam laci meja kasir jualan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,25 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi pecahan pil berwarna merah tua / narkoba jenis pil ekstasi seberat 0,15 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Kangaroo yang terletak dibawah tangga diruang belakang diatas kardus barang jualan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirem bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 2,26 gram bruto, 2 (dua) buah kaca pirem kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan dibawah meja lantai keramik didapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih ditemukan diatas meja kasir jualan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenali dengan cara membeli dengan harga Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 sekitar pukul 20.45 Wib di Jl. Sirandorung Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu tepatnya dirumah Terdakwa dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis ekstasi dari Endar Muda Siregar Alias Endar (Terdakwa dalam perkara terpisah) antara bulan April dan Mei 2024 sebelum Endar Muda Siregar Alias Endar (Terdakwa dalam perkara terpisah) ditangkap sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kembali dimana Terdakwa menjual narkoba jenis sabu seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu) per gramnya dan keuntungan Terdakwa menjual per satu gram adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 15.30 wib saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul mendapat informasi bahwa target operasi yaitu Terdakwa sedang berada dirumahnya yang terletak di Jl. Sirandorung Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atas informasi tersebut saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 16.00 wib

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul tiba dirumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang berdiri didalam rumahnya sekaligus kedai sampah milik Terdakwa, dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,11 gram netto di tangan kanannya, kemudian saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menyuruhnya untuk menunjukkan dimana lagi menyimpan narkotika miliknya, kemudian Terdakwa menunjukkan kepada saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul yang diperlihatkan oleh Terdakwa berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,12 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Selam yang terletak diruang belakang diatas kardus barang jualan Terdakwa, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 3,23 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong terletak didalam laci meja kasir jualan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi pecahan pil berwarna merah tua / narkotika jenis pil ekstasi seberat 0,15 gram netto dan 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Kangaroo yang terletak dibawah tangga diruang belakang diatas kardus barang jualan Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 2,26 gram bruto, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam ditemukan dibawah meja lantai keramik didapur rumah Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih ditemukan diatas meja kasir jualan Terdakwa. Setelah seluruh barang bukti tersebut diamankan kemudian saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul menginterogasi Terdakwa atas kepemilikan seluruh barang bukti tersebut, dan Terdakwa mengakui seluruh kepemilikan barang bukti tersebut adalah miliknya dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Andreas Manurung, SH dan saksi Doli H. Sitompul membawa Terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 358/07.10102/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram netto;
- 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 1,12 (satu koma satu dua) gram netto;
- 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,23 (tiga koma dua tiga) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi pecahan pil berwarna merah tua diduga narkoba jenis ekstasi seberat 0,15 (nol koma satu lima) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 2,26 (dua koma dua enam) gram bruto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 4411/NNF/2024 tanggal 14 Agustus 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,11 (nol koma satu satu) gram B. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,12 (satu koma satu dua) gram, C. 4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,23 (tiga koma dua tiga) gram, D. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,25 (nol koma dua lima) gram, E. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi pecahan tablet berwarna merah tua dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram dan F. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dengan berat bruto 2,26 (dua koma dua enam) gram, milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti A,B,C,D dan F benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan barang bukti E benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas bahwa Terdakwa telah terbukti menjual narkoba jenis sabu yang diperolehnya dari laki-laki yang tidak Terdakwa kenali dengan tujuan untuk dijual kembali dan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas perbuatannya mendapatkan keuntungan walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ia tidak sedang melakukan transaksi narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan kuantitas barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan yang merupakan sisa narkoba jenis sabu yang belum terjual, menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba dan bukan sebagai korban penyalahgunaan narkoba sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menjual narkoba golongan I jenis sabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,11 gram netto, 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 1,12 gram netto, 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu seberat 3,23 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,25 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi pecahan pil berwarna merah tua narkoba jenis pil ekstasi seberat 0,15 gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 2,26 gram bruto, 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Selamat, 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong, 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Kangaroo, 2 (dua) buah kaca pirek kosong, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol kaca bening, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih merupakan narkoba dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ceng Siang Alias Asiang** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu sebert 0,11 gram netto;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 1,12 gram netto;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis sabu seberat 3,23 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,25 gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi pecahan pil berwarna merah tua narkotika jenis pil ekstasi seberat 0,15 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 2,26 gram bruto;
 - 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong;
 - 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Selam;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan plastik klip sedang kosong;
- 2 (dua) buah plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) buah kotak korek api bertuliskan Kangaroo;
- 2 (dua) buah kaca pirek kosong;
- 1 (satu) buah alat hisab sabu/ bong yang terbuat dari botol kaca bening;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Theresia Deliana Br Tarigan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 855/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

